

\$ mja \$

ASSEMBLY No. 1165/6/8
7/4-51

*Py
2/5/51*

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Atjeh Selatan
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Tapateean, 2 Djanuari 1951.-

No. 5/B.A.S.-
=====

*aylah
5/1/51*

BUPATI ATJEH SELATAN:

Membatja surat permohonan penduduk Kampung Ie Lheb, Mu
Soeag (Setia) kepada Wedana Tapateean tanggal 1 Februari 1950 j
menjatakan tidak menjukai lagi kepada Keutjhi' M.Salim, Keutjhi
Lheb karena tidak mau mengurus soal2 dalam Kampung.

Membatja surat kita kepada Kepala Negeri Tangan2 tangg
April 1950 No. 826/5 ba gainana duduknja perkara itu dan bagaim
pemandangannja.

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tanggal 16 Oktobe
No. 671/5 mengenai surat permintaan be rhenti tanggal 10 Septem
1950 dari K.Ma'Salim, Keutjhi' Kampung Ie Lheb, karena tidak sa
lagi mendjalankan kewadjabannja dan berita pemilihan Keutjhi' K
Ie Lheb jang baru tanggal 12 Oktober 1950, dimana Jong Soeag, te
dengan suara jang terbanjak.

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum
gal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O. mengenai Peraturan Keresidenan
tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapateean tanggal 7 Okt
1947 No. 7/W.K.T..

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dines perlu diambil
tapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :
hormat

1. Memperhentikan denganmulai 1 Nopember 1950 dari djabatan Ke
Kampung Ie Lheb, Mukim Setia, Negeri Tangan2 atas permintaan
diri.

1. K. MA'SALIM.

2. Mengangkat mulai 1 Nopember 1950 djadi Keutji' Kampung Ie Lh
Mukim Setia, Negeri Tangan2.

2. JONG SOEAG.

dengan tjatetan, bahwa penduduk Kampung tersebut berdjumlah 199

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk
bah dan memperbaiki mana2 jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta.
3. Kantor Urusan Pegawai Negeri R.I. di Jogjakarta.
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta.
5. Kantor Perdjalananan Dinas R.I. di Jogjakarta.
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta.
7. Gubernur Atjeh di Keetaradja.
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Keetaradja.

*Surat akan ke buku
Pm. 1951*

Membatja surat Kepala Negeri Tangan2 tanggal 16 Okte No. 671/5 mengenai surat permintaan be rhenti tanggal 10 Sept 1950 dari K. Ma' Salim, Keutji' Kampung Ie Lheb, karena tidak lagi mendjalankan kewadjabannja dan berita pemilihan Keutji' Ie Lheb jang baru tanggal 12 Okteber 1950, dimana Jong Soeaq dengan suara jang terbanyak.

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum gal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pn.O. mengenai Peraturan Kereside tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 O 1947 No. 7/W.K.T..

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil tapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

hermat

1. Memperhentikan denganmulai 1 Nopember 1950 dari djabatan I Kampung Ie Lheb, Mukim Setia, Negeri Tangan2 atas permintaan diri.

1. K. MA'SALIM.

2. Mengangkat mulai 1 Nopember 1950 djadi Keutji' Kampung Ie I Mukim Setia, Negeri Tangan2.

2. JONG SOEAQ.

dengan tjatetan, bahwa penduduk Kampung tersebut berdjumlah 19

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untu bah dan memperbaiki mana2 jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta.
3. Kantor Urusan Pegawai Negeri R.I. di Jogjakarta.
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta.
5. Kantor Perdjalan Dinas R.I. di Jogjakarta.
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta.
7. Gubernur Atjeh di Keetaradja.
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Keetaradja.
9. Kepala Kantor Ijuran Negara di Keetaradja.
10. Kepala Negeri Tangan2 di Tangan2.

untuk dimaklumi dan kutipannja disampaikan kepada jang berkeper untuk diketahui dan sebagai petundjuk.-

Sudah tjotjek dengan buku daftar tersebut diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.

(T.M.Ali)

Handwritten notes:
Mencari tahu ke arah mana
P.M. 17/10/50